

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi oleh dinas sosial pemerintah kota padang adalah :

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Padang dilakukan berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 1012 Tentang Pembinaan anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan. Anak yang menjadi korban diserahkan kepada Rumah Pembinaan anak dan diberi pembinaan serta pelatihan. Ada beberapa pembinaan yang akan diberikan kepada anak jalanan yang pertama adalah pembinaan mental. Pembinaan tersebut diterapkan oleh Dinas Sosial pemerintah Kota Padang Bertujuan untuk memberikan rehabilitas kepada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi agar mereka mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak. Apabila pelaku dari tindak pidana tersebut adalah orang tua, maka pihak Dinas Sosial melakukan pemisahan antara anak dengan keluarganya, dan anak diserahkan ke Panti untuk diberikan kehidupan yang layak, keterampilan, dan pendidikan.

2. kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dihadapi oleh dinas sosial kota Padang terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi antara lain, yaitu:
- a. orang tua yang menjadi pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi tidak mau mengakui perbuatannya saat ditanyai apakah pelaku melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi atau bukan. Sehingga anak yang menjadi korban tidak dapat langsung dibina ke Rumah Pembinaan Anak, karena tidak ada bukti yang kuat untuk menitipkan anak kepada lembaga tersebut daripada menyerahkan anak kepada orang tua nya kembali.
 - b. Beberapa anak ada yang memiliki keinginannya sendiri untuk melakukan pekerjaan dijalanan, dia tidak tau akan istilah mereka di manfaatkan secara ekonomi oleh orang tua maupun oknum lain. Mereka beranggapan melakukan aktifitas pengemis, pengamen, pemulung dapat menghasilkan uang yang lebih banyak dan mudah.
 - c. fasilitas yang ada seperti Rumah Perlindungan Anak mempunyai kapasitas yang terbatas. sehingga banyak anak-anak korban eksploitasi yang tidak dapat merasakan pembinaan dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Padang.
 - d. Keterbatasan dana menjadi salah satu kendala secara internal yang dialami dalam pembinaan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi. Ini disebabkan karena dana operasional untuk pembinaan anak yang dibina mengalami keterbatasan.
 - e. Pendataan anak sulit dilakukan, hal ini disebabkan karena anak-anak tersebut ada yang mengawasinya.

Permasalahan anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seakan tidak terselesaikan oleh pemerintah, pemerintah hanya membuat peraturan sementara pada pelaksanaan untuk perlindungan anak ini terdapat adanya sikap yang tidak konsisten dan tidak serius. Ini terbukti karena keterbatasan biaya, sehingga saat ini kegiatan operasional disana terhenti sementara karena keterbatasan dana. Akibatnya anak-anak kembali kejalanan dan melakukan aktifitas mereka dijalanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis simpulkan, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan dalam pemikiran ilmiah ini, diantaranya adalah :

1. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, Pemerintah Kota Padang cepat tanggap dan segera menindak pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak dan pemerintah diminta juga segera menindak lanjuti serta segera memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi dan lebih meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam rangka memberantas pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Padang.
2. Pemerintah sebaiknya Menciptakan Peraturan daerah baru atau merevisi Peraturan Daerah yang lama masih terdapat kelemahan karena tidak ada perlindungan hukum terkait dengan eksploitasi ekonomi.
3. Pemerintah sebaiknya lebih aktif untuk memberikan sosialisasi aturan-aturan Undang-Undang perlindungan anak khususnya larangan tentang eksploitasi ekonomi terhadap masyarakat Kota Padang.

4. Pemerintah lebih serius dan bisa komitmen dalam penanganan dan pencegahan kembalinya anak ke jalanan. Bentuk keseriusan pemerintah dalam hal ini bisa berupa pengalokasikan dana yang berkelanjutan dan konsisten. Kemudian menyiapkan rencana selanjutnya sebagai solusi ketika ada pemotongan anggaran seperti kondisi saat ini. Agar anak-anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi yang sedang direhabilitasi ini tetap berada di Rumah Perlindungan Anak. Kemudian menyediakan sebuah tempat untuk mereka menyalurkan dan bekerja agar mereka terikat dan tidak kembali lagi ke jalanan.
5. Bagi orang tua dari anak disarankan agar tidak mengeksploitasi dan menyuruh anak-anaknya untuk mencari uang, dan disarankan juga kepada orang tua supaya memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan serta memperhatikan hak-hak dari anaknya. Selain itu disarankan juga kepada orang tua agar harus memperhatikan pendidikan anaknya kedepan.

